



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Iskandar Muda Telp. (0653) 51325, Fax. 51325 Kode Pos 24186 Meureudu
Email: Disdikpidiejaya@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
Nomor : 420 / 495 /TAHUN 2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
RAYATUL QURAN KECAMATAN MEUREUDU
KABUPATEN PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) Rayatul Quran Kecamatan Meureudu Nomor : 01/PKBM/IX/2021 Perihal : Permohonan Izin Operasional PKBM Rayatul Quran tanggal 15 September 2021

Menimbang : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar (PKBM) Ratul Qurana Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan perlu memberi Izin Operasional tersebut dan Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006 tentang sistim Pemerintah Aceh;
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Khursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Ketrampilan, Kecakapan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Standar PAUD dan Dikmas;

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 2519/C.C2.1/2015 tanggal 17 Desember 2015 Perihal penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada Lembaga :

Nama : PKBM Rayatul Quran

Layanan : Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia dini

Pengelola : Intan Amelia, S.PdI

Alamat : Gp. Manyang Cut Kec. Meureudu
Kab. Pidie Jaya

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggara Pusat Kegiatan Masyarakat sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 3 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Meureudu
pada tanggal : 17 November 2021 M
13 Rabiul Akhir 1443 H

Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kabupaten Pidie Jaya,


M. Nasir, S. Pd
Pembina Utama Muda (IVc)
Nip. 19650413 198703 1 003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh; dan
4. Peringgal.